



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 91 /2021

TENTANG
PENETAPAN *HELPDESK* TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *Helpdesk* TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 nomor 52);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.40/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN *HELPDESK* TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai *Helpdesk* TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2021 dengan tugas sebagai berikut :
- a. menerima pengaduan dan memberikan pelayanan mengenai sistem penilaian kinerja secara elektronik;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah perihal akurasi data sistem penilaian kinerja;
 - c. memberikan penjelasan terkait dengan realisasi anggaran/ penerimaan PAD;
 - d. memberikan penjelasan produk hukum terkait dengan TPP; dan
 - e. memberikan penjelasan terkait Kelas dan Nilai Jabatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 17 mei 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan :

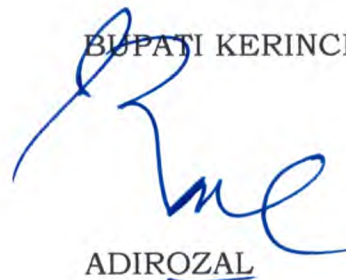
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Litbang di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 91 /2021
TENTANG
PENETAPAN *HELPDESK* TPP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

TIM *HELPDESK* TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

1. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH.
2. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI.
3. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ANALIS JABATAN, BAGIAN
ORGANIASI, SETDA KERINCI.
4. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAGIAN
HUKUM SETDA KERINCI.
5. MAYARIZAL, SH, MH
NIP.197605012005021004
(ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH).
6. DIAN FIRENI, SE
NIP.198504062020122009
(ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH).
7. ARY NOVRI BAKRIE, SH
NIP.199411272019031003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN, BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL